



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami-istri dan keluarga calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 21 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 648/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama	: ANAK
Tanggal lahir	: 03 Februari 2004 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di: Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : XXXX

Tempat tanggal lahir: Soppeng, 26 Januari 1996

Umur : 25 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di: Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dengan alasan bahwa calon suami dan calon istri telah berpacaran sejak 8 bulan yang lalu, dan sebagai orangtua Para Pemohon takut apabila berlama-lama bersama akan terjadi yang tidak di inginkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa XXXX berstatus Jejaka . Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Pinang, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor : B.865/Kua.16.03.07/PW.01/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK dengan calon suami bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Ketua Majelis menasihati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya hingga memenuhi persyaratan untuk menikah, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang mengaku bernama **ANAK** , umur 17 tahun 8 bulan, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan ia menyatakan tetap berniat akan menikah dengan calon suaminya tersebut karena sudah lama berpacaran, dan menyatakan bahwa antara ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan serta masih beragama Islam;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **XXXX**, umur 25 tahun, juga telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa permohonan para Pemohon adalah benar adanya;
- bahwa benar ia adalah calon suami yang akan menikah dengan anak para Pemohon;
- bahwa antara ia dan anak para Pemohon telah lama berpacaran;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarganya telah datang melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- bahwa ia sudah siap menjadi suami anak para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan;
- bahwa ia telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri serta sanggup membiayai kehidupan rumah tangganya kelak;
- bahwa antara ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi surat *Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-865/Kua.16.03.07/PW.01/X/2021*, atas nama Melly Yana, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tanggal 15 Oktober 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-14062017-0060*, atas nama Melly Yana, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 14 Juni 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472083004130017*, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Irawan, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472051407160003*, atas nama Kepala Keluarga Erlinawati, dan pengikut di antaranya adalah Nurliana (anak), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472052511070955*, atas nama Kepala Keluarga Iyansyah, dan pengikut di antaranya adalah Melly Yana (cucu), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **bukti P-5**;

Bahwa keluarga dari calon suami anak para Pemohon juga telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta siap memberikan bimbingan kepada keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangganya kelak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, di mana anak para Pemohon yang bernama **ANAK** bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama **XXXX**, umur 25 tahun, sementara anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, sementara keluarga calon suami telah datang melamar anak para Pemohon dan karena telah lama berpacaran para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama dan peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan, dan keluarga calon suami juga telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan keluarga calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menguatkan permohonannya dengan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-5, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal di Kota Samarinda, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, karena adanya halangan/kekurangan persyaratan, yaitu belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 harus juga dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun, atau tepatnya baru berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK**, yang saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan, bermaksud akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan dengan seorang pria bernama **XXXX**, namun karena batas minimal usia untuk melakukan perkawinan bagi seorang pria atau wanita adalah 19 tahun sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka rencana perkawinan anak para Pemohon tersebut telah ditolak dan untuk itu telah dikeluarkan surat *Penolakan Pernikahan* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (vide bukti P-1), sedangkan menurut penilaian Hakim di persidangan, anak para Pemohon tersebut sudah dianggap mampu untuk melaksanakan perkawinan dengan dukungan dan bantuan dari kedua orang tua dan keluarga masing-masing, apalagi calon suami anak para Pemohon juga sudah cukup umur dewasa dan sudah punya

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri, dan adanya kekhawatiran orang tua masing-masing cukup beralasan serta antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya masalah usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim anak para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia untuk menikah dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon genap berusia 19 tahun dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan/mudlarat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang pria bernama **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 M. bertepatan tanggal 21 Rabiulawal 1443 H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

H a k i m,

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Tik. I	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. P N B P	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 28 Oktober 2021

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 648/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)